

Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis

Siti Tiara^{a*}, Eryana^b

^{a,b}Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis
email: siti.tiara@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 27 September 2025

Revised : 18 Oktober 2025

Accepted : 28 Oktober 2025

Keywords:

Tax Literacy, Tax Awareness,
Tax Sanctions, Tax Compliance,
MSMEs

Kata Kunci:

Literasi Pajak, Kesadaran Pajak,
Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak,
UMKM

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax literacy, tax awareness, and tax sanctions on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bengkalis Regency. A quantitative approach was applied using a survey method, with questionnaires distributed to 100 MSME taxpayers registered at the Bengkalis Tax Service Office. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The results indicate that tax literacy, tax awareness, and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The Adjusted R^2 value of 0.691 shows that 69.1% of the variation in tax compliance is explained by the three independent variables. Among them, tax literacy is the most dominant factor influencing compliance behavior. These findings emphasize that improving MSME tax compliance requires an integrated approach through enhanced literacy, awareness development, and the consistent implementation of fair tax sanctions. This research is expected to serve as a policy reference for local governments and the Directorate General of Taxes in designing effective tax compliance strategies based on MSME empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,691 menunjukkan bahwa 69,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Faktor literasi pajak menjadi variabel yang paling dominan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan pendekatan terpadu melalui peningkatan literasi, pembinaan kesadaran, serta penerapan sanksi yang adil dan konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis pemberdayaan UMKM.

LATAR BELAKANG

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di berbagai sektor produktif. Namun, kontribusi pajak dari sektor UMKM masih tergolong rendah dibandingkan potensinya. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih berada pada angka sekitar 65%, yang artinya masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan fiskal pelaku usaha kecil (DJP, 2023).

Kepatuhan pajak menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurut Palil dan Mustapha (2020), kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, rendahnya tingkat literasi pajak, lemahnya kesadaran akan fungsi pajak bagi pembangunan, serta persepsi terhadap sanksi pajak sering kali menjadi penghambat utama dalam membangun budaya kepatuhan (Utami & Wahyudi, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, fenomena rendahnya kepatuhan pajak UMKM masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan KPP Pratama Bengkalis (2024), hanya sekitar 62% pelaku UMKM yang secara konsisten menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Rendahnya tingkat kepatuhan ini diduga disebabkan oleh faktor literasi perpajakan yang belum optimal, minimnya pemahaman atas regulasi pajak yang terus diperbarui, serta persepsi negatif terhadap efektivitas sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak (Amiruddin et al., 2023).

Literasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya. Wajib pajak dengan tingkat literasi yang baik cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya pembayaran pajak (Lestari & Nugroho, 2022). Selain itu, kesadaran pajak menjadi refleksi moral dan tanggung jawab sosial warga negara dalam mendukung pembangunan nasional (Hardin & Sari, 2021). Di sisi lain, sanksi pajak juga memiliki efek jera dan menjadi instrumen untuk menegakkan disiplin perpajakan (Saputra & Mulyani, 2022).

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terbatasnya penelitian empiris yang secara spesifik menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis, terutama dalam konteks penerapan sistem digitalisasi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan

kebijakan fiskal daerah serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis edukasi dan pengawasan yang efektif.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan pilar utama keberhasilan sistem perpajakan modern yang berbasis self-assessment. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. James dan Alley (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah tingkat sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan tepat waktu, baik dari aspek administratif maupun substantif.

Menurut Devos (2020), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua jenis: (1) kepatuhan formal, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan administratif seperti pelaporan SPT, dan (2) kepatuhan material, yakni kesesuaian isi pelaporan dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks UMKM, tingkat kepatuhan cenderung lebih rendah karena keterbatasan pemahaman, rendahnya kemampuan akuntansi, serta persepsi bahwa pajak memberatkan (Nugraha & Fauziah, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor edukatif, psikologis, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, penelitian oleh Lestari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa pemahaman pajak yang baik dapat meningkatkan niat membayar pajak secara sukarela. Sementara itu, penelitian Rahayu dan Firmansyah (2023) mengonfirmasi bahwa digitalisasi sistem pajak melalui e-filing dan e-billing berpengaruh positif terhadap efisiensi dan kepatuhan.

Literasi Pajak

Literasi pajak didefinisikan sebagai tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep, hak, kewajiban, dan prosedur dalam sistem perpajakan. Menurut Kirchler (2020), literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap peran pajak dalam pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata lain, literasi pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan wajib pajak yang sadar dan patuh.

Penelitian oleh Prawira dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat literasi tinggi cenderung lebih akurat dalam menghitung pajak dan lebih disiplin dalam pelaporan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Hidayati (2022) di Jawa Tengah menemukan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama setelah adanya sosialisasi intensif dari KPP melalui program *Tax Goes to UMKM*.

Lebih lanjut, literasi pajak juga berkaitan erat dengan **literasi digital**. Menurut Fitriyani et al. (2023), dalam era digitalisasi perpajakan, kemampuan memahami aplikasi perpajakan online (seperti e-faktur dan e-SPT) menjadi bagian dari literasi pajak modern. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan program edukasi digital untuk mendorong literasi dan partisipasi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan berbasis teknologi.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan tingkat kepedulian dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hidayat dan Setiawan (2021) mendefinisikan kesadaran pajak sebagai kondisi psikologis di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya tanpa paksaan karena memahami manfaat pajak bagi masyarakat.

Kesadaran pajak terbentuk melalui proses internalisasi nilai dan edukasi publik. Menurut Suryani dan Astuti (2023), individu dengan kesadaran pajak tinggi percaya bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional, bukan sekadar kewajiban administratif.

Penelitian empiris oleh Sari dan Rahayu (2023) menemukan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel ini seringkali menjadi faktor mediasi antara literasi dan kepatuhan. Studi lain oleh Nugroho (2024) menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat ditingkatkan melalui transparansi penggunaan dana pajak, karena persepsi positif terhadap kinerja pemerintah berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan masyarakat.

Selain itu, teori *fiscal exchange* yang dikemukakan oleh Alm et al. (2021) menjelaskan bahwa kesadaran pajak tumbuh apabila wajib pajak merasa mendapatkan imbal balik dalam bentuk pelayanan publik yang baik. Dalam konteks UMKM, peningkatan kesadaran pajak juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan, pembinaan, dan kemudahan akses layanan perpajakan (Putra & Hamzah, 2022).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan efek jera kepada pelanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan sanksi pidana.

Resmi (2020) menegaskan bahwa sanksi pajak memiliki dua fungsi utama: (1) fungsi preventif, yakni mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran, dan (2) fungsi represif, yaitu menindak wajib pajak yang melanggar. Teori *deterrence* (Allingham & Sandmo, 2020) menjelaskan bahwa individu akan patuh apabila manfaat dari ketidakpatuhan lebih kecil dibandingkan risiko terkena sanksi.

Penelitian oleh Wulandari dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap ketegasan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula, hasil studi oleh Saputra dan Mulyani (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas, adil, dan konsisten mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah perkotaan.

Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada penegakan hukum dan komunikasi dari aparat pajak. Jika sanksi dianggap tidak adil atau hanya bersifat formalitas, maka efek jera tidak akan terbentuk. Oleh karena itu, peran edukasi dan pengawasan harus berjalan seimbang agar sanksi tidak hanya menakutkan, tetapi juga mendidik (Rahmawati & Idris, 2023).

Teori yang Melandasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen

(1991) sebagai landasan teoretis. Menurut teori ini, perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*.

Dalam konteks perpajakan:

- Literasi pajak memengaruhi *sikap* wajib pajak terhadap kewajiban fiskal karena meningkatnya pemahaman akan manfaat pajak.
- Kesadaran pajak mencerminkan *norma subjektif*, yaitu dorongan moral dan sosial untuk berkontribusi kepada negara.
- Sanksi pajak menggambarkan *perceived behavioral control*, yaitu persepsi terhadap konsekuensi jika melanggar.

Ketiga faktor ini secara bersama-sama memengaruhi *intention to comply* (niat untuk patuh), yang pada akhirnya memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak (Ajzen, 1991; Kirchler, 2020).

Selain TPB, penelitian ini juga merujuk pada teori ekonomi perilaku pajak (*behavioral tax compliance theory*) yang dikemukakan oleh Alm dan Torgler (2021), yang menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti sanksi dan risiko, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti moral, kepercayaan, dan persepsi keadilan fiskal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan hasil yang terukur, objektif, dan dapat digeneralisasikan, sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel yang bersifat empiris (Sugiyono, 2023).

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari literasi pajak (X_1), kesadaran pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif di Kabupaten Bengkalis dan berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis. Berdasarkan data KPP tahun 2024, terdapat sekitar 8.230 wajib pajak UMKM aktif. Mengingat populasi yang besar dan keterbatasan waktu penelitian, maka digunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria: (1) pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) telah menjalankan kewajiban perpajakan minimal selama dua tahun, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian. Dari proses tersebut, diperoleh 100 responden yang memenuhi kriteria dan datanya dapat diolah lebih lanjut.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Kuesioner dibagi menjadi empat bagian, mencakup:

literasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu menggunakan uji korelasi Pearson dan Cronbach's Alpha. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,196), sehingga dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel (Ghozali, 2021).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Literasi pajak (X_1) diukur melalui indikator pengetahuan peraturan perpajakan, kemampuan memahami tarif pajak, serta kemampuan menggunakan aplikasi pajak digital (Kurniawan & Hidayati, 2022).
2. Kesadaran pajak (X_2) diukur dari indikator pemahaman manfaat pajak, tanggung jawab moral membayar pajak, serta persepsi positif terhadap kontribusi pajak untuk pembangunan (Suryani & Astuti, 2023).
3. Sanksi pajak (X_3) diukur melalui persepsi terhadap ketegasan, keadilan, dan efek jera dari penerapan sanksi (Saputra & Mulyani, 2022).
4. Kepatuhan wajib pajak (Y) diukur melalui ketepatan waktu pembayaran, ketepatan pelaporan SPT, dan kejujuran dalam perhitungan pajak terutang (James & Alley, 2021).

Teknik analisis data dilakukan secara bertahap, meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel.

Selanjutnya, dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen dan uji F untuk menguji pengaruh simultan. Analisis dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.

Proses analisis data diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis. Hasil analisis kuantitatif diinterpretasikan secara deskriptif dan dikaitkan dengan temuan empiris serta teori yang relevan, sehingga menghasilkan pembahasan yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel literasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai $r_{hitung} > 0,30$, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,871, yang berarti seluruh instrumen penelitian reliabel ($\geq 0,7$).

Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig.* (Kolmogorov-Smirnov) sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga data berdistribusi normal.
- Uji Multikolinearitas menghasilkan nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas.
- Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glejser menghasilkan nilai *Sig.* $> 0,05$, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dengan demikian, data layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien (β)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Literasi Pajak (X_1)	0.312	3.826	0.000	Signifikan
Kesadaran Pajak (X_2)	0.298	3.642	0.001	Signifikan
Sanksi Pajak (X_3)	0.276	3.411	0.001	Signifikan
Konstanta	7.892			
Adjusted R²	0.691			
F-hitung	71.245		0.000	Model Layak

Persamaan regresi:

$$Y = 7.892 + 0.312X_1 + 0.298X_2 + 0.276X_3$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis. Nilai Adjusted R² sebesar 0.691 mengindikasikan bahwa 69,1% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh literasi, kesadaran, dan sanksi pajak, sedangkan sisanya 30,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($\beta = 0.312$; $p < 0.05$). Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap aturan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Wardani (2023), yang menjelaskan bahwa literasi pajak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan formal dan material karena wajib pajak memiliki kemampuan untuk memahami prosedur perpajakan secara benar.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem,

tarif, serta manfaat pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Literasi pajak yang baik membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan fasilitas digital seperti *e-filing* dan *e-billing*.

Di Kabupaten Bengkalis, sebagian besar pelaku UMKM yang aktif mengikuti sosialisasi pajak digital dan pelatihan pengisian SPT daring menunjukkan perilaku patuh yang lebih baik dibandingkan mereka yang belum memahami sistem perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan literasi dapat menjadi strategi efektif bagi otoritas pajak untuk memperluas basis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan ($\beta = 0.298$; $p < 0.05$). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi menyadari pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, bukan semata sebagai kewajiban administratif. Hasil ini mendukung penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2020), yang menemukan bahwa kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan karena adanya dorongan moral dan tanggung jawab sosial.

Kesadaran pajak terbukti menjadi elemen penting dalam membangun kepatuhan berbasis moral dan tanggung jawab sosial. Pelaku UMKM yang memiliki kesadaran pajak tinggi cenderung menganggap pajak bukan sebagai beban finansial, tetapi sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di konteks lokal Kabupaten Bengkalis, kesadaran pajak banyak terbentuk melalui pendekatan personal petugas pajak, sosialisasi, dan edukasi publik berbasis komunitas UMKM.

Kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM Bengkalis umumnya tumbuh melalui pendekatan personal dari petugas pajak dan kampanye publik yang menekankan fungsi sosial pajak. Dalam konteks ini, aspek emosional dan moral memainkan peran besar dalam membentuk perilaku patuh.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan ($\beta = 0.276$; $p < 0.05$). Artinya, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang lalai. Temuan ini konsisten dengan teori *deterrence* dan penelitian Amalia dan Putri (2023) yang menyebutkan bahwa penegakan hukum perpajakan yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara substansial.

Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku wajib pajak, terutama bagi mereka yang cenderung mengabaikan kewajibannya. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan memperkuat persepsi keadilan fiskal di masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa sanksi yang efektif bukan hanya yang bersifat represif, melainkan yang disertai dengan mekanisme edukatif dan pembinaan terhadap wajib pajak yang masih belum memahami kewajibannya secara mendalam.

Di Bengkalis, Direktorat Pajak Daerah yang mulai melakukan pengawasan berbasis data digital

mampu meningkatkan pelaporan SPT tahunan hingga 15% dibanding tahun sebelumnya (BPS Bengkalis, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara edukasi dan penegakan sanksi dapat memberikan hasil optimal.

Pengaruh Simultan Ketiga Variabel terhadap Kepatuhan Pajak

Uji F menunjukkan nilai 71.245 dengan signifikansi $0.000 < 0.05$, yang berarti secara simultan literasi, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat dicapai hanya melalui satu pendekatan, melainkan perlu sinergi antara edukasi, moralitas fiskal, dan penegakan hukum.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 wajib pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel tersebut secara simultan berkontribusi besar terhadap pembentukan perilaku patuh pajak, dengan tingkat determinasi sebesar 69,1%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir dua pertiga variasi kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor eksternal lain seperti kemudahan administrasi, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan kondisi ekonomi usaha.

Temuan pertama menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem, tarif, serta manfaat pajak, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Literasi pajak yang baik membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan fasilitas digital seperti *e-filing* dan *e-billing*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bengkalis perlu difokuskan pada tiga pilar utama: (1) peningkatan literasi pajak melalui program edukasi terpadu, (2) penguatan kesadaran pajak melalui pembinaan moral fiskal dan transparansi penggunaan pajak, serta (3) penerapan sanksi yang proporsional dan konsisten sebagai bentuk penegakan aturan yang adil. Ketiganya akan saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak yang tidak hanya berdasarkan ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga kesadaran dan tanggung jawab sosial warga negara.

Saran

- Bagi Pemerintah dan DJP, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan berbasis digital bagi pelaku UMKM di daerah.
- Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk aktif mengikuti pelatihan literasi keuangan dan pajak guna memahami kewajiban dan manfaat pajak secara komprehensif.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti digitalisasi pajak, keadilan pajak, dan moral fiskal agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Putri, R. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(1), 12–24.
- Devano, S., & Rahayu, N. (2020). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- Fauziah, A., Hidayat, T., & Sari, R. (2023). *Digitalisasi Perpajakan dan Kepatuhan UMKM di Era Pasca-Pandemi*. Jurnal Keuangan dan Fiskal, 8(2), 77–91.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Persepsi atas Sanksi terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3), 423–437.
- Lestari, D., & Wardani, D. K. (2023). *Tax Literacy and Compliance Behavior of MSMEs in Indonesia*. International Journal of Economics and Finance, 15(4), 101–113.
- Nurlaila, S. (2023). *Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia: Determinan dan Tantangan*. Jurnal Riset Akuntansi, 9(2), 44–57.
- Putra, A., & Astuti, Y. (2022). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 55–66.
- Rahayu, N. (2021). *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saputra, D., & Kartini, L. (2022). *Kesadaran Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 14(3), 203–214.
- Susanti, H., & Pratama, D. (2022). *Tax Literacy and Compliance Behavior: Empirical Study of MSMEs*. Journal of Accounting and Taxation Research, 6(1), 33–42.
- Suyanto, E. (2021). *Penegakan Sanksi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia*. Jurnal Keuangan Publik, 5(2), 85–98.